

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perdagangan Internasional

Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, hampir setiap negara di dunia menjalankan perdagangan antar negara. Hal ini merupakan dampak yang terjadi karena perdagangan internasional saat ini menjadi satu dari sekian alat pemacu kemajuan ekonomi setiap negara di dunia (Ardiyanti, 2015). Sebagai ilustrasi pentingnya konsep pemenuhan kebutuhan ini yaitu masyarakat yang hidup di tepi pantai akan menjadikan laut dan perikanan sebagai mata pencaharian utamanya, sedangkan di sisi lain di daerah yang subur, masyarakat cenderung bekerja sebagai petani. Namun demikian, kedua masyarakat tersebut akan saling membutuhkan satu dengan yang lain, misalnya petani yang tidak dapat bergantung hanya pada hasil pertaniannya namun juga membutuhkan hal yang dihasilkan oleh nelayan seperti produk laut atau perikanan (Adolf dan Maulana, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dagang” merupakan kata benda yang artinya pekerjaan yang berkaitan dengan jual dan beli barang untuk mendapatkan laba. Kata “internasional” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang menyangkut bangsa atau negara secara global atau antar bangsa. Dengan demikian

secara umum perdagangan internasional adalah kerja sama antar 2 (dua) negara atau lebih sehingga dapat memperoleh manfaat yaitu terpenuhinya kebutuhannya masing-masing negara (Permatasari, 2018).

Keterlibatan negara dalam sebuah perdagangan internasional tidak hanya didasari sebuah alasan pemenuhan kebutuhan semata. Diphayana (2018) dalam bukunya menuliskan beberapa faktor yang membuat negara memutuskan untuk terlibat dalam suatu proses perdagangan internasional, antara lain.

- 1) Masyarakat di suatu negara memerlukan barang yang tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri oleh negaranya.
- 2) Adanya perbedaan selera antar negara terhadap suatu produk sehingga diperlukan perdagangan internasional agar tidak ada yang dirugikan.
- 3) Adanya perbedaan kemampuan faktor pendukung proses produksi, yang salah satunya yaitu kemajuan teknologi.
- 4) Semakin banyaknya produsen di suatu negara akan menciptakan semakin banyak produk sehingga memerlukan pangsa pasar yang lebih luas dari negara lain.
- 5) Adanya pengaturan kebijakan di sebuah negara yang mempermudah masuknya barang dari luar negeri dengan harga yang lebih rendah.
- 6) Adanya pasokan (*supply*) dengan jumlah lebih sehingga perlu diekspor ke luar negeri.

Lebih lanjut, terdapat beberapa teori yang mendasari terjadinya perdagangan internasional menurut beberapa tokoh antara lain.

2.1.1 Teori Adam Smith

Adam Smith melalui teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya keunggulan yang dimiliki suatu negara dalam memproduksi sebuah produk. Keunggulan yang dimaksud yaitu ketika suatu negara, jika dibandingkan dengan negara lain, mampu untuk memproduksi barang atau jasa dengan harga masukan yang lebih rendah, yang secara langsung juga menunjukkan tingkat produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dibanding negara lainnya (Putra, 2021).

Sebagai ilustrasi (Tabel II.I) terjadinya perdagangan internasional dalam teori ini yaitu negara A mampu menghasilkan produk rempah-rempah tradisional sebanyak 20 (dua puluh) ton setiap jam kerja, dan hanya mampu menghasilkan 5 (lima) *roll* kain tekstil setiap jam kerja. Di sisi lain negara B hanya mampu memproduksi 10 (sepuluh) ton rempah-rempah tradisional, serta 50 (lima puluh) *roll* kain tekstil setiap jam kerja. Dengan ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa negara A memiliki keunggulan mutlak atas produk rempah-rempah tradisional, dan negara B memiliki keunggulan mutlak atas produk kain tekstil. Kondisi saling menguntungkan akan tercapai jika pelaku usaha di kedua negara tersebut melakukan perdagangan antar negara.

Tabel II.1 Ilustrasi Teori Adam Smith

Negara/Produk	Rempah tradisional (per jam kerja)	Kain tekstil (per jam kerja)
Negara A	20 ton	5 <i>roll</i>
Negara B	10 ton	50 <i>roll</i>

Sumber: Putra (2021), diolah

2.1.2 Teori Ricardian

Teori ini dianggap sebagai konsep yang terpenting dalam pemahaman mendasar perdagangan internasional. Keunggulan komparatif suatu negara menjadi faktor utama yang mendasari terjadinya perdagangan internasional dalam Teori Ricardian. Sebuah negara akan lebih baik jika memproduksi barang yang menjadi spesialisasinya dan memenuhi kebutuhan produk lainnya dari negara lain atau dengan kata lain menjadi spesialis produsen atas 1 (satu) produk dibandingkan memproduksi seluruh kebutuhannya secara mandiri (Yuni dan Hutabarat, 2021). Menurut Feenstra (2004), di dalam Arifin, *et al* (2007), bahwa terdapat beberapa asumsi dalam teori ini antara lain.

- 1) setiap negara memiliki komoditinya masing-masing dan hanya difokuskan pada 1 (satu) faktor masukan yaitu tenaga kerja;
- 2) komoditi antar negara tersebut bersifat ekuivalen atau sepadan;
- 3) tidak ada biaya angkut komoditi tersebut dari negara satu ke negara lainnya;
- 4) sumber daya manusia menjadi faktor produksi yang heterogeny lintas negara;
- 5) adanya pergerakan sumber daya manusia di dalam negeri namun tidak lintas negara;
- 6) pasar persaingan sempurna;
- 7) tujuan utamanya adalah maksimalisasi utilitas bagi tenaga kerja dan maksimalisasi laba bagi produsen.

Sebagai ilustrasi, negara ABC memproduksi laptop sejumlah 50 unit per jam kerja sedangkan negara XYZ mampu menghasilkan 120 unit laptop per jam kerja. Dalam kasus lain, negara ABC mampu menghasilkan lemari sebanyak 75 unit per jam kerja dan negara XYZ menghasilkan xxx unit per jam kerja. Keadaan saling menguntungkan akan tercapai dengan skema spesialisasi sebagai berikut (1) Negara

ABC melakukan spesialisasi produksi atas lemari karena hanya perlu mengorbankan 0,6 laptop dibanding XYZ yang mengorbankan 1 laptop; (2) Negara XYZ melakukan spesialisasi produksi atas laptop karena hanya mengorbankan 1 lemari di saat ABC harus mengorbankan 1,5 lemari (ditunjukkan pada pada Tabel II.2).

Tabel II.2 Ilustrasi Teori Ricardian

Negara/Produk	Laptop (per jam kerja)	Lemari (per jam kerja)	Perbandingan <i>opportunity cost</i>	Perbandingan <i>opportunity cost</i>
ABC	50 unit	75 unit	1 laptop akan mendapatkan 1,5 lemari	1 lemari akan mendapatkan 0,6 laptop
XYZ	120 unit	120 unit	1 laptop akan mendapatkan 1 lemari.	1 lemari akan mendapatkan 1 laptop.

Sumber: diolah penulis

2.1.3 Teori Porter

Michael Porter melalui teori ini berpendapat bahwa keunggulan komparatif suatu negara belum cukup untuk dapat bersaing dengan negara lain. Putra (2021) menyebutkan, Porter dalam teori ini berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif dalam perdagangan antar negara, yaitu

- 1) Kondisi faktor masukan, yang berkaitan dengan faktor masukan/*input* dalam proses produksi suatu barang.
- 2) Kondisi *demand*, yang berkaitan dengan kondisi produsen dalam negeri untuk memproduksi suatu barang.
- 3) *Related and Supporting Industries*, yaitu ketersediaan industri yang mendukung; dan

- 4) Strategi perusahaan, struktur, serta persaingan yang akan berpengaruh pada daya saing produsen.

2.1.4 Teori Heckscher-Ohlin

Dalam teori ini dikatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh variasi faktor pendukung yang dimiliki oleh suatu negara (Yuni dan Hutabarat, 2021). Gagasan utama dari teori yang dikemukakan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin ini yaitu negara cenderung akan mengekspor barang yang sumber daya masukannya berlebih (Sitorus, 2008). Teori ini juga berpendapat bahwa perdagangan antar negara akan terjadi jika terdapat perbedaan perekonomian antar negara tersebut, yang dapat dicontohkan dengan adanya hubungan perdagangan internasional diantara negara maju dan negara berkembang (Assiddiq, 2019). Dalam pemahamannya, teori ini juga memiliki beberapa asumsi (Assiddiq, 2019) antara lain.

- 1) Tingkat kemajuan teknologi antar negara adalah sama.
- 2) Selera setiap negara adalah sama.
- 3) Dalam perdagangan antar 2 (dua) negara, terdapat 2 (dua) komoditas, dan 2 (dua) faktor produksi yaitu modal dan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja.
- 4) Hubungan yang konstan antara masukan dan keluaran dalam proses produksi.
- 5) Persaingan yang terjadi dalam pasar bersifat sempurna.

2.2 Manfaat Perdagangan Internasional

Sebagaimana latar belakang dilakukannya perdagangan internasional oleh suatu negara telah dijelaskan di atas, implementasi tersebut tentu membawa manfaat yang akan dirasakan atau diharapkan oleh negara-negara terkait. Menurut Sugiharini (2006), perdagangan internasional akan membawa manfaat sebagai berikut.

- 1) Adanya peningkatan devisa ekspor pada negara terkait;
- 2) Perluasan lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia di dalam negeri;
- 3) Peningkatan investasi asing di dalam negeri;
- 4) Perkembangan teknologi seiring berkembangnya zaman.

Sukirno (2010) dikutip dalam Yuni dan Hutabarat (2021) juga mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat perdagangan internasional yang terjadi antar negara yaitu

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik dengan negara lain;
- 2) Memenuhi kebutuhan yang tidak dapat disediakan secara mandiri di dalam negeri;
- 3) Setiap negara akan memiliki spesialisasi produk yang diperlukan oleh negara lain sehingga secara tidak langsung juga akan memperbesar peluang mendapatkan keuntungan.
- 4) Perluasan pangsa pasar akibat meningkatnya volume ekspor antar negara terkait.
- 5) Masuknya kemajuan teknologi yang memudahkan bahkan dapat mengurangi harga masukan pada proses produksi.

2.3 Liberalisasi Perdagangan

Dalam perkembangan perekonomian global saat ini mencakup pula upaya setiap negara untuk mempermudah arus dagang negaranya melalui liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dapat diartikan sebagai proses yang diupayakan setiap negara untuk meningkatkan iklim perdagangan negaranya. Menurut Purwana (2019), liberalisasi perdagangan ditandai dengan adanya kerja sama antar negara untuk menghilangkan salah satu hambatan perdagangan yaitu tarif, di mana hal ini ditujukan untuk mendorong jual beli barang dan/atau jasa yang dapat memicu peningkatan

kondisi perdagangan. Budiono (2001) dikutip dalam Hardono, *et al* (2004) menyebutkan beberapa manfaat adanya liberalisasi perdagangan dalam suatu negara yaitu.

- 1) Adanya peluang perluasan pangsa pasar melalui peningkatan jumlah produsen dalam negeri.
- 2) Peningkatan persaingan usaha yang akan memacu level produktivitas setiap produsen serta mengurangi ketergantungan pada kebijakan pemerintah.
- 3) Transfer teknologi lintas negara yang dapat membantu produsen agar proses produksi lebih efisien.
- 4) Adanya penanaman modal asing di dalam negeri.
- 5) Semakin banyak opsi yang dimiliki penduduk dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi.

Secara umum, setiap negara memiliki opsi dalam menangani kondisi perekonomiannya di sektor perdagangan, yaitu opsi kerja sama perdagangan bebas dan optimalisasi pengenaan tarif pada perdagangan lintas negara (Arifin, *et al*, 2007). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoptimalkan kerja sama perdagangan bebas dengan negara lain yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah perjanjian yang disepakati dari tahun ke tahun.

Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) sebagai salah satu dampak langsung adanya liberalisasi perdagangan merupakan perjanjian yang disepakati antar negara anggota yang secara umum meliputi 2 (dua) pokok utama yaitu perdagangan barang dan jasa serta peningkatan investasi lintas negara. Adanya perjanjian perdagangan bebas tidak hanya membawa dampak positif bagi negara

anggotanya namun juga berpeluang membawa dampak negatif. Nurhayati (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu perjanjian perdagangan bebas yaitu ASEAN – China *Free Trade Area* memberikan dampak positif bagi Indonesia yaitu kondisi perekonomian yang lebih stabil melalui sektor industri tekstil dan alas kaki, namun juga membawa dampak negatif berupa terancamnya industri dalam negeri karena peningkatan importasi produk China ke Indonesia dengan harga yang lebih murah sehingga produk dalam negeri sulit bersaing.

2.4 Perjanjian Internasional

Sejalan dengan kebutuhan negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional dengan negara lain, setiap negara tentu memerlukan kemampuan untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional. Eksistensi perjanjian internasional dalam ranah hukum suatu negara muncul sebagai dampak keperluan negara untuk terlibat dengan subjek hukum lainnya di tingkat internasional (Situngkir, 2018). Di tingkat internasional, ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian internasional terdapat pada Konvensi Wina 1969 atau *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian internasional yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses pembentukan suatu perjanjian harus melewati 5 (lima) tahapan, yaitu peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Songko (2016) meringkas tahapan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian teknis yaitu.

- 1) Penyusunan/Pembentukan

Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembentukan perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur beberapa ketentuan yang dalam tahapan ini, yang salah satunya yaitu.

- a. Pihak yang mewakili negara harus memiliki kuasa penuh untuk menjadi delegasi dalam perundingan, melakukan penerimaan perjanjian serta mengesahkan naskah perjanjian atas nama negaranya.
- b. Proses penyusunan perjanjian internasional harus melalui perundingan, penerimaan, dan pengesahan.
- c. Adanya pengaturan mengenai ratifikasi, kesediaan turut serta, dan penandatanganan sebagai bentuk perikatan diri suatu negara dalam sebuah perjanjian internasional.
- d. Adanya kejelasan waktu penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian terkait.

2) Penerimaan

Tahapan kedua yaitu penerimaan, di mana tahapan ini terbilang mudah untuk perjanjian yang hanya mengikat sedikit negara, namun cukup sulit jika melibatkan puluhan bahkan ratusan negara. Kesepakatan penerimaan akan tercapai bila keseluruhan peserta perundingan setuju secara penuh atas ketentuan dalam perjanjian. Namun demikian, jika peserta perundingan terbilang cukup banyak, maka dua per tiga suara dari keseluruhan peserta dapat dianggap sebagai penerimaan (Songko, 2016).

3) Pengesahan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses penyusunan perjanjian internasional yang menandakan bahwa naskah perjanjian bersifat final dan tidak dapat diubah. Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa tahapan ini dilakukan berdasarkan pengaturan yang ada pada naskah perjanjian yang dibahas (Songko, 2016). Indonesia mengatur hal ini dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan atas sebuah perjanjian akan dilakukan jika perjanjian tersebut mengatur kewajiban dilakukannya proses pengesahan.

Songko (2016) menyatakan bahwa perjanjian internasional yang telah disepakati dan disahkan memiliki kekuatan mengikat seluruh negara anggotanya dan dalam pelaksanaannya didasari itikad baik. Situngkir (2018) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang dapat menjadi bukti bahwa negara benar-benar mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian internasional yaitu implementasi yang dilakukan negara anggota sebagai peranan negara terhadap perjanjian tersebut serta hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut.

2.5 Penelitian terkait

Dalam penyusunan karya tulis ini, terdapat beberapa karya tulis/jurnal dari Penulis lain yang digunakan sebagai referensi pelengkap, antara lain.

- 1) Widowati dan Putri (2017), dengan penelitiannya yang berjudul ***“Implikasi Berlakunya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada Kebijakan Impor Gula terhadap Petani Tebu di Provinsi Jawa Timur”***. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif – empiris pada data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sinkronisasi antara kebijakan pada perjanjian

perdagangan bebas ATIGA dan GATT dengan kebijakan importasi gula di Indonesia; (2) mengetahui dampak atas adanya penurunan pengenaan bea masuk gula berdasarkan perjanjian ATIGA terhadap jumlah importasi gula ke Indonesia; (3) mengetahui dampak dari kenaikan importasi gula dan tarif bea masuk gula berdasarkan skema ATIGA terhadap perdagangan dan harga jual gula di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Adanya kesesuaian pengaturan antara perjanjian ATIGA dengan kebijakan importasi gula di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya penurunan tarif yang sesuai dengan *timeline* ATIGA yang telah ditentukan;
 - b. Adanya ketidaksesuaian pengaturan pada *article* 41 ATIGA dengan kebijakan pembatasan importasi gula yang tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015;
 - c. Kenaikan importasi gula menjadi dampak atas adanya penurunan tarif bea masuk gula yang diimpor dari negara ASEAN (selain Indonesia) ke Indonesia.
 - d. Rendahnya harga jual gula petani tebu di Provinsi Jawa Timur menjadi dampak atas kenaikan jumlah importasi gula serta penurunan tarif bea masuk gula pada skema ATIGA.
- 2) Dianzah (2022), dalam penelitiannya yang berjudul ***“The Effect of Regional Trade Agreements on ASEAN Trade Flows”***. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari beberapa perjanjian perdagangan ASEAN di tingkat regional dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan perdagangan dalam lingkup internal ASEAN sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) menjadi tanda adanya dampak positif dan signifikan dari implementasi ASEAN *Free Trade Area* (AFTA);
 - b. Penelitian dampak RTA ASEAN terhadap kelompok Jepang, Cina, dan Korea serta kelompok India, Australia, dan Selandia Baru menunjukkan adanya dampak positif pada perdagangan sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap ASEAN dan kelompok Jepang, Cina, dan Korea serta sebesar 23% (dua puluh tiga persen) terhadap ASEAN dan kelompok India, Australia, dan Selandia Baru.
 - c. Berdasarkan penelitian *post-effect*, RTA menguntungkan arus perdagangan internal ASEAN, dan hanya memberikan dampak yang kecil pada *trade diversion* negara lain di dunia.
- 3) Yuni dan Hutabarat (2021), dalam penelitiannya yang berjudul ***“Dampak Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2009-2019”***. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif menggunakan data neraca perdagangan dan Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh kegiatan ekspor dan impor, di mana hal ini sesuai dengan Teori Heckscher-Ohlin yang menyebutkan bahwa *gross national product* dipengaruhi oleh nilai ekspor netto. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pendapatan nasional merupakan hal yang dipengaruhi pula oleh nilai ekspor netto.
- 4) Sitepu dan Nurhidayat (2015), dalam penelitiannya yang berjudul ***“Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA yang Telah Dilakukan Indonesia: Studi Kasus***

dengan Menggunakan FTA Preference Indicator". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan *FTA Preferential Indicators* dan metode evaluasi ekonomi *ex-post*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat utilisasi dari fasilitas FTA di sisi impor atas seluruh FTA yang sudah diimplementasikan Indonesia (AJCEP dan AANZFTA dikecualikan). Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat utilisasi FTA di Indonesia tergolong rendah dengan kisaran 30-35% (tiga puluh sampai tiga puluh lima persen), di mana ACFTA menempati urutan pertama dan AIFTA menempati urutan terakhir;
 - b. Hasil perhitungan margin preferensi dan *value of FTA preferences* menunjukkan bahwa AFTA menjadi skema FTA yang memberikan dampak tertinggi bagi eksportir, sedangkan AIFTA menempati urutan terakhir.
- 5) Faizur (2020), dalam penelitiannya yang berjudul ***"Analisis Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Pakistan terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia"***. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dampak perjanjian IPPTA terhadap Indonesia secara khusus di bidang perdagangan; (2) menemukan kendala dalam implementasi IPPTA dan memberikan solusi atas kendala tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
- a. Analisis pada neraca perdagangan menunjukkan adanya kenaikan ekspor Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) pada tahun 2014, sedangkan untuk impor Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 16,76% (enam belas koma tujuh puluh enam persen) setiap tahun sejak tahun 2012, dan kondisi neraca perdagangan Indonesia dan Pakistan bertumbuh sebesar 6,08% (enam koma nol

delapan persen). Kendala yang ditemukan dari analisis ini yaitu adanya peluang evaluasi dari sisi Pakistan karena kondisi Indonesia yang terus surplus sehingga di saat yang sama Pakistan mengalami defisit;

- b. Analisis *trade complementarity index* menunjukkan bahwa sebesar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen) ekspor Indonesia sesuai dengan kebutuhan Pakistan dan sebesar 13,2% (tiga belas koma dua persen) ekspor Pakistan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kendala yang ditemukan dalam analisis ini yaitu adanya peluang terancamnya industri dalam negeri akibat lonjakan impor di sektor tertentu seperti besi dan baja;
- c. Analisis utilisasi SKA menunjukkan bahwa tingkat utilisasi skema IPPTA dalam kegiatan impor adalah sebesar 10,58% (sepuluh koma lima puluh delapan persen) dan dalam kegiatan ekspor adalah sebesar 52,36% (lima puluh dua koma tiga puluh enam persen). Analisis ini juga menemukan kendala dalam implementasi IPPTA yaitu cukup rumitnya administrasi pengajuan SKA serta kendala *retroactive* hingga banding yang dianggap menghalangi pemanfaatan IPPTA;
- d. Analisis pada komoditas menunjukkan bahwa komoditas ekspor terbesar dari Indonesia adalah minyak kelapa sawit (HS 15.11), batu bara, serat stapel buatan, kertas, aksesoris tractor dan bus, serta karet. Urutan komoditas impor terbesar dari Pakistan adalah jeruk kino, kain tenun, kulit, ikan dalam kondisi beku, dan alat Kesehatan. Pada analisis ini ditemukan peluang kendala yaitu larangan impor minyak sawit oleh EU serta impor beras yang cukup besar di Indonesia.

- 6) Putra (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Kajian Dampak Implementasi Perjanjian ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA) pada Nilai Ekspor Indonesia*”. Tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah untuk mengetahui dampak dari implementasi AKFTA terhadap nilai ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang dalam pembahasannya dilakukan dengan perhitungan *utilization rate*. Perhitungan dilakukan dari sisi impor dengan menghitung *coverage rate*, *utility rate*, untuk kemudian dapat diperhitungkan *utilization rate* atas penerapan AKFTA di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat utilisasi AKFTA di Indonesia tergolong rendah yaitu sebesar 33,61% akibat prosedur yang sulit untuk memperoleh fasilitas tersebut.